

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini menjadi tolok ukur dalam suatu pemajuan peradaban. Satu abad terakhir, dunia seakan diterjang oleh arus globalisasi. Kemajuan teknologi memengaruhi perkembangan globalisasi, sehingga saat ini kita hidup di tengah kehidupan yang menggambarkan interaksi dan kegiatan yang tidak lagi memiliki batasan apapun atau yang biasa dikenal sebagai *borderless world*. *Borderless world* sangat tepat menggambarkan dunia seakan-akan mengecil, batas antar negara seperti menghilangkan jejaknya, dan manusia dapat dengan bebas menjelajahi seluruh penjuru untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya.

Sektor ekonomi menjadi suatu hal yang cepat diterpa globalisasi dikarenakan pada dasarnya kebutuhan di setiap negara cenderung hampir sama. Globalisasi ekonomi adalah penyebab terjadinya perdagangan bebas antar negara merupakan wujud nyata dari pengaruh global di bidang perekonomian. Globalisasi ekonomi menjadi suatu hal yang sangat mudah dirasakan walaupun tidak dapat diindra secara langsung. Dengan adanya globalisasi ekonomi, manusia berlomba-lomba dalam mencapai kepentingan dan memenuhi kebutuhannya. Salah satu cara dalam pemenuhan kebutuhannya yaitu dengan mendirikan usaha, sehingga saat ini begitu banyak pengusaha melakukan berbagai upaya untuk memajukan usahanya. Namun, permasalahan yang sering terjadi, untuk membuat sebuah usaha yang besar membutuhkan modal yang tidak sedikit. Pada praktiknya hal ini menjadi sebuah permasalahan, dikarenakan tidak seluruh pengusaha dapat

memenuhi kebutuhan modal untuk mengembangkan dan memajukan usahanya.

Keterbatasan yang dimiliki pengusaha dalam pemenuhan modal usahanya bukan menjadi suatu permasalahan yang asing. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pengusaha untuk memenuhi kebutuhan perusahaannya yaitu dengan meminjam dana melalui sistem kredit. Sistem kredit ini didapatkan melalui lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana.¹ Adapun jenis lembaga keuangan dibagi atas dua macam yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank terbagi atas bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Lembaga keuangan non-bank meliputi perusahaan sewa guna usaha (*leasing*), bursa efek, modal ventura, koperasi simpan pinjam, asuransi, pegadaian, dana pensiun, lembaga keuangan mikro konvensional ataupun syariah.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, lembaga keuangan berfungsi mengumpulkan dana, memberikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat untuk nasabahnya, melancarkan pertukaran barang dan jasa seperti kredit, dan menciptakan serta memberikan likuiditas. Untuk menyalurkan dana kepada masyarakat, lembaga keuangan menyediakan sistem kredit. Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 menjelaskan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam

¹ Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Depok, Hlm.7

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pihak yang menyalurkan dana atau yang meminjamkan dana dikenal sebagai kreditur dan pihak yang menerima atau meminjam dana dikenal sebagai debitur.

Saat seseorang atau badan usaha memutuskan untuk meminjam dana kepada lembaga keuangan, maka kreditur dan debitur akan diikat dengan perjanjian kredit. Perjanjian kredit mengatur tentang hak dan kewajiban ke dua belah pihak. Pada perjanjian itu dimuat prestasi yang harus dipenuhi kreditur ataupun debitur. Namun, walaupun telah diikat perjanjian dengan konsekuensi yang telah disepakati, dalam kenyataannya seringkali ditemui debitur yang ingkar janji atau wanprestasi. Oleh karena itu, kreditur dalam mengurangi risiko atas debitur wanprestasi seringkali meminta jaminan. Definisi dari jaminan itu sendiri adalah sesuatu yang diberikan kepada pemberi pinjaman (kreditur) oleh penerima pinjaman (debitur) untuk menimbulkan keyakinan bahwa penerima pinjaman (debitur) akan melakukan kewajibannya untuk memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan. Jaminan juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata. Di dalam Pasal 1311 KUHPerdata mengatur bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Oleh karena itu, pada Pasal ini menjelaskan bahwa harta kekayaan debitur akan menjadi jaminan atas utangnya kepada kreditur baik benda yang sudah ada atau yang akan ada. Definisi tersebut hampir sama dengan pendapat M.Bahsan yang menjelaskan bahwa jaminan merupakan

segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.²

Hukum jaminan membagi jaminan menjadi dua macam yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah jaminan yang timbul karena Undang-Undang yang dilandasi oleh Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Jaminan khusus lahir karena adanya perjanjian dan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan meliputi benda bergerak dan benda tetap atau tidak bergerak. Dalam perjanjian kredit, kreditur akan meminta jaminan benda terhadap debitur untuk menjamin bahwa debitur akan memenuhi prestasinya. Selain meminta jaminan kebendaan, untuk lebih meyakinkan sebagai upaya meminimalisasi debitur melakukan wanprestasi, kreditur juga meminta jaminan orang. Jaminan perorangan diatur dalam Pasal 1820 s.d 1850 KUHPerdara. Pada Pasal 1820 KUHPerdara dijelaskan bahwa “Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”.

Penanggung terbagi dua yaitu jaminan perusahaan (*Corporate guarantee*) dan jaminan perorangan (*personal guarantor*). Pengertian dari *corporate guarantee* adalah yang diberikan oleh suatu Perseroan, untuk menjamin pemenuhan perikatan oleh debitur, dengan syarat perseroan yang akan memberikan jaminan perusahaan dengan menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum

²M.Bahsan, 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, hlm.148.

Pemegang Saham.³ Di samping itu, jaminan perorangan (*personal guarantor*) adalah suatu individu yang menjamin pemenuhan perikatan oleh debitur, dengan syarat wajib mendapatkan persetujuan pasangan bagi pihak yang tidak memiliki perjanjian pemisahan harta dengan pasangan (suami atau istri).⁴


Personal guarantor mengikatkan dirinya dengan perjanjian penanggungan dengan kreditur. Perjanjian penanggungan diatur di dalam KUHPerdara pada Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Pada Pasal 1820 KUHPerdara dijelaskan bahwa penanggungan itu merupakan suatu perjanjian, *borg* adalah pihak ketiga, penanggungan diberikan demi kepentingan kreditur, *borg* mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur jika debitur wanprestasi, dan adanya perjanjian bersyarat. Perjanjian penanggungan bersifat *accessoir* yang berarti perjanjian ini tidak akan ada tanpa perjanjian pokok yang sah, sehingga apabila perjanjian pokok hapus atau selesai, maka perjanjian penanggungan ikut hapus.

Dalam menjalankan usaha, pengusaha harus siap dihadapkan dengan kondisi perekonomian yang tidak menentu dan mengalami fase naik turun. Untung rugi menjadi hal biasa dalam kegiatan usaha. Namun, tak jarang pengusaha juga menghadapi situasi pelik yang membuat usahanya jatuh sehingga berujung kepada kebangkrutan. Bangkrut juga dikenal dengan kata pailit. Hal-hal yang demikian membuat debitur tidak lagi dapat memenuhi prestasinya, baik dikarenakan kelalaian atau situasi ekonomi yang tidak lagi dapat dikendalikan. Ketidakmampuan debitur dalam memenuhi prestasinya dikenal dengan wanprestasi.

³ Legalku, “*Hukum Jaminan dalam Indonesia*”, <https://www.legalku.com/hukum-jaminan-dalam-indonesia/>, dikunjungi pada tanggal 9 September 2023 Pukul 15.06 wib.

⁴ *Ibid*

Sebagaimana yang diterangkan pada Pasal 1238 KUHPerdara, wanprestasi adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Sederhananya, pengertian lain dari wanprestasi adalah tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁵ Menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:⁶

- 
1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
 2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
 3. Terlambat memenuhi prestasi.
 4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Saat debitur wanprestasi, kreditur akan melakukan tindakan untuk mendapatkan pelunasan atas piutang yang diberikannya. Untuk memenuhi hak-haknya kembali dan meminta pertanggungjawaban debitur, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan kreditur untuk mendapatkan pelunasan utang dari debitur, seperti somasi, gugatan wanprestasi di pengadilan negeri, atau melalui jalur litigasi dalam bidang perdata khusus yaitu kepailitan. Apabila keadaan debitur tidak dapat lagi membayar utang-utangnya dikarenakan ketidakmampuannya, itikad buruk, atau *insolvensi* maka kreditur biasanya akan memilih mengajukan permohonan pailit terhadap debitur.

Kepailitan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Faillet* dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Bankrupt*. Hukum kepailitan di Indonesia

⁵ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 74.

⁶ *Ibid*

merupakan warisan dari pemerintahan Belanda yang menganut sistem Eropa Kontinental. Jejak Hukum Kepailitan pada masa Hindia Belanda dapat ditelusuri dari dua sumber hukum yaitu *Wetboek van Rechtsvordering* atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (Rv) atau ketentuan perdata khusus yang diberlakukan untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan golongan Eropa. Sejak tahun 1905 dualisme hukum ini secara resmi dihapuskan dengan lahirnya *Verordening op het en de Surceance van Betaling voor de Europeanen in Nederlands Indie* atau lazim disingkat menjadi *Faillissements Verordening* dengan Stb. 1905 No. 217. Selanjutnya dengan Stb. 1906 No. 348 ketentuan Buku III Wetboek van Koophandel (WvK) dan Bab VII dari Buku III Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dinyatakan dicabut. Hingga saat ini Indonesia telah memiliki pengaturan sendiri mengenai Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut UUK-PKPU.

Di dalam UUK-PKPU, yang dapat dinyatakan pailit adalah debitur. Pada Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dijelaskan bahwa debitur dapat diajukan kepailitannya apabila memiliki dua atau lebih kreditur dan memiliki sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo. Dengan demikian, apabila debitur telah memenuhi dua syarat tersebut, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitur. Adapun akibat dari pailit terhadap debitur adalah seluruh harta debitur disita oleh kurator untuk dijadikan boedel pailit untuk pembayaran utang debitur kepada krediturnya.

Apabila boedel pailit tidak mencukupi untuk pembayaran utang debitur kepada kreditur-krediturnya, maka kreditur dapat meminta pertanggungjawaban penanggung atau *personal guarantor* yang telah dijamin debitur saat melakukan perjanjian kredit dengan kreditur. Mengenai kedudukan dan pertanggungjawaban *personal guarantor* apabila debitur wanprestasi, penjamin wajib memberikan pertanggungjawabannya kepada kreditur. Dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit pada kasus kepailitan, jaminan perorangan cukup berperan sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dalam pelunasan utang-utang debitur ketika boedel pailit tidak mencukupi untuk pembayaran utang debitur terhadap kreditur-krediturnya.

Pada Pasal 1831 KUHPerdara dijelaskan bahwa penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya. Sehingga, secara logika hukum, penanggung atau *personal guarantor* tidak dapat diajukan kepailitannya tanpa memailitkan debitur utama terlebih dahulu. Namun, pada Pasal 1832 KuhPerdata dijelaskan bahwa:

Si Penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:

1. apabila ia telah melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita atau dijual;
2. apabila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si berutang utama secara tanggung-menanggung dalam hal mana akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung menanggung;
3. jika si berutang dapat memajukan suatu tangkisan yang hanya mengenali dirinya sendiri secara pribadi;
4. jika si berutang di dalam keadaan pailit;
5. dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, maka kreditur dapat meminta pertanggungjawaban *personal guarantor* tanpa harus menyita atau menjual benda-benda debitur utama. Adapun hak-hak istimewa dari *personal*

guarantor itu terletak pada Pasal 1831 yang mana menjelaskan bahwa ia tidak dapat diminta pertanggungjawabannya selain apabila debitur wanprestasi dengan syarat benda-benda debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Dengan demikian, kreditur dapat mengajukan permohonan pailit yang ditujukan langsung kepada *personal guarantor* tanpa memailitkan debitur utama terlebih dahulu.

Kepailitan *personal guarantor* ditemukan dalam beberapa kasus di mana kreditur mengajukan permohonan pailit kepada *personal guarantor* tanpa memailitkan debitur utama terlebih dahulu. Dari kasus-kasus tersebut terdapat permohonan yang dikabulkan oleh hakim dan yang tidak dikabulkan oleh hakim. Beberapa di antaranya yaitu kasus yang terdapat pada putusan Nomor. 51/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST, putusan Nomor. 13/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST dan putusan Nomor. 17/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST.

Pada putusan Nomor. 51/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pailit yang diajukan pemohon yaitu PT. Candra Utama Leasing terhadap *personal guarantor* dalam hal ini adalah Alex Korompis yang dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Pertimbangan dikabulkannya permohonan ini didasari bahwa Alex Korompis telah melepaskan hak-hak istimewanya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1832 KuhPerdata dan telah memenuhi syarat pailit yang telah diatur oleh UUK-PKPU. Di sisi lain, kasus pada putusan No. 13/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST, PT Fit-U mengajukan permohonan pailit untuk dirinya dikarenakan tidak mampu untuk membayar utangnya kepada krediturnya yang dalam hal ini adalah Citibank. Hakim

mengabulkan permohonan pailit dari PT. Fit-U. Setelah dijatuhkannya putusan pailit terhadap PT Fit-U ternyata boedel pailit masih tidak cukup untuk membayar seluruh utangnya kepada Citibank. Oleh karena itu, Citibank sebagai kreditur juga mengajukan permohonan pailit terhadap *personal guarantor* dari PT. Fit-U yang dalam hal ini adalah Danny Lukita. Citibank juga menemukan bahwa Danny Lukita juga memiliki kreditur lain selain dirinya, sehingga Citibank dalam dalil permohonannya menyatakan bahwa Danny Lukita telah memenuhi syarat pailit. Di samping itu, Danny Lukita juga telah melepaskan hak-hak istimewanya pada perjanjian penanggungan antara dirinya dengan Citibank. Hakim mengabulkan permohonan pailit terhadap Danny Lukita yang diajukan Citibank dengan segala akibat hukumnya. Berbeda dengan dua putusan sebelumnya, pada kasus dalam putusan Nomor. 53/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST, Citibank sebagai kreditur mengajukan permohonan pailit terhadap Raymond yang merupakan *personal guarantor* dari PT. Ciptagria Mutiara Busana. Raymond sebagai penjamin dalam perjanjian penanggungan antara dirinya dengan Citibank telah melepaskan hak-hak istimewanya. Oleh karena itu, Citibank langsung mengajukan permohonan pailit terhadap Raymond tanpa memailitkan debitur utama terlebih dahulu. Citibank juga dapat membuktikan bahwa Raymond juga memiliki utang dengan kreditur lain yaitu *The Hongkong of Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)* Jakarta. Dalam putusannya, hakim menolak permohonan pailit tersebut dengan pertimbangan bahwa HSBC belum dianggap sebagai kreditur lain dikarenakan masih terdapat perselisihan yang harus dibuktikan mengenai jumlah utang yang pasti dari PT. Ciptagria Mutiara Busana. Majelis hakim

berpendapat bahwa syarat pailit yang diatur dalam UUK-PKPU belum dapat terpenuhi, dikarenakan kepastian jumlah utang itu masih terjadi perselisihan yang ternyata tidak dapat dibuktikan dengan sederhana.

Dari kasus-kasus di atas ditemukan tiga model pengajuan pailit terhadap *personal guarantor* yang telah melepaskan hak-hak istimewanya, diantaranya diajukan bersamaan dengan kepailitan debitur, diajukan sebelum memailitkan debitur, dan diajukan sesudah kepailitan debitur. Apabila dalam perjanjian penanggungan *personal guarantor* melepaskan hak-hak istimewanya, maka konsekuensi yang akan didapatkannya jauh lebih besar. Kedudukan *personal guarantor* tidak lagi menjadi pihak ketiga. Dengan demikian, *personal guarantor* dapat dipailitkan oleh kreditur tanpa harus memailitkan debitur utama terlebih dahulu. Akan tetapi, timbulah pertanyaan apakah *personal guarantor* merupakan seorang debitur atau tetap pada kedudukannya yang hanya sebagai jaminan yang merupakan pihak ketiga antara debitur dan kreditur yang pertanggungjawabannya akan diminta setelah dimintanya pertanggungjawaban debitur utama.

Dengan dijatuhkannya putusan pailit terhadap *personal guarantor* tentu menimbulkan akibat hukum pada dirinya. Akibat hukum yang didapatkan debitur pailit secara jelas terdapat pada pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU yang menjelaskan bahwa debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Dengan dijatuhkannya putusan pailit, harta kekayaan si pailit akan diurus dan dikuasai kurator. Pada pasal 25 UUK-PKPU juga dijelaskan bahwa semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi

dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Akan tetapi tidak semua harta debitur harus diserahkan kepada kurator, pada Pasal 22 UUK-PKPU memberikan batasan sebagai berikut:

1. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dapat dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya yang ada di tempat itu.
 2. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.
 3. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-Undang.
- Hukum dan kepastian adalah dua hal yang sangat sulit dipisahkan.

Dengan dijatuhkannya putusan pailit sangat berakibat besar pada debitur. *Personal guarantor* yang pada awalnya mengikatkan diri sebagai penjamin yang memiliki kedudukan sebagai pihak ketiga menjadi harus bertanggungjawab atas seluruh utang debitur utama hanya karena terjerat pada ketentuan Pasal 1832 KUHPerdara yang mana ia melepaskan hak-hak istimewa. Penjamin yang sering dianggap sebagai pihak ketiga menjadi pihak utama yang harus bertanggungjawab atas utang-utang tersebut. Mengenai hak-hak istimewa ini sejatinya belum diatur di dalam UUK-PKPU, sehingga pengaturan hak istimewa yang hanya diatur dalam KUHPerdara sering tidak menjadi pertimbangan utama oleh *personal guarantor*. Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah aturan ini dapat diberlakukan di pengadilan niaga yang menangani perkara perdata khusus yang berarti perkara perdata yang diatur melalui peraturan perundang-undangan khusus atau seharusnya diadili di ranah peradilan umum terlebih dahulu. Pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus yang mengatur perkara

perdata khusus apakah masih memiliki kompetensi dalam menangani kasus permohonan pailit terhadap *personal guarantor* yang telah melepaskan hak-hak istimewanya yang pengaturannya tidak diatur sama sekali di dalam UUK-PKPU. Adanya pengaturan hak-hak istimewa yang hanya ada pada KUHPerdata, menjadi celah bagi kreditur dapat menagih kepada dua pihak sekaligus. Mengenai kepailitan yang hanya diajukan kepada *personal guarantor* menimbulkan persoalan dalam logika hukum, yang mana pihak utama yang berutang yaitu debitur utama menjadi tidak terlihat perannya atas utang-utang yang dimilikinya. *Personal guarantor* menjadi harus memikul utang tersebut, sementara di lain sisi debitur masih memiliki kekuasaan atas harta benda yang dimilikinya.

Pada hakikatnya yang dapat diajukan kepailitannya hanyalah debitur sesuai aturan yang terdapat pada UUK-PKPU. Dalam beberapa pendapat ahli menyatakan bahwa penanggung atau *personal guarantor* merupakan debitur apabila debitur utama wanprestasi. Di lain sisi, juga ditemukan pendapat bahwa jaminan tetaplah jaminan dan tidak dapat berubah menjadi debitur, salah satunya pernyataan dari Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Kepailitan Indonesia:⁷

Borg atau Guarantor menurut Pasal 1820 KUHPerdata, bukan debitur. Tetapi hanya seseorang yang mengikat diri untuk memenuhi perikatan apabila debitur sendiri tidak memenuhi. Dalam kedudukan perikatan yang demikian baik secara teknis dan substantif, penjamin bukan berubah menjadi debitur. Kedudukannya secara yuridis telah dilembagakan secara murni dalam bentuk Borgtocht. Tidak ada dasar hukum untuk menuntut dan menempatkan seorang guarantor dalam keadaan Pailit. Pada prinsipnya sifat Borgtocht, hanya menempatkan guarantor menanggung pembayaran yang akan dilaksanakan debitur, oleh karena itu yang memikul pembayaran utang yang sebenarnya tetap berada pada diri debitur. Pada saat Guarantor berada dalam keadaan

⁷ Yahya Harahap, 2005, "Hukum Kepailitan Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 56

tidak mampu kedudukannya sebagai penjamin harus diakhiri dan menggantinya dengan penjamin baru.

Mengenai penjaminan pada UUK-PKPU diatur di dalam Pasal 141, Pasal 164, dan Pasal 165. Namun, dari bunyi Pasal-Pasal tersebut tidak tertulis dan tidak diatur mengenai mekanisme pengajuan Pailit dan mengenai hak-hak yang dimiliki penjamin atau *personal guarantor*. Dengan tidak diaturnya mengenai mekanisme pengajuan Pailit dan hak-hak terhadap *personal guarantor* di dalam UUK-PKPU mengakibatkan miskonsepsi antara penegak hukum dan para ahli. Hal ini dibuktikan dengan beberapa putusan yang berkaitan dengan pengajuan pailit terhadap *personal guarantor* tanpa memailitkan debitur utama terlebih dahulu, terdapat putusan yang menerima dan terdapat juga putusan yang menolak permohonan tersebut.

Dengan dipailitkannya *personal guarantor* tanpa memailitkan debitur utama karena telah melepaskan hak-hak istimewanya memberikan dampak yang merugikan pada penanggung tersebut. Sesungguhnya, penanggung bukanlah seorang debitur utama dan pengaturan mengenai hak-hak *personal guarantor* serta mekanisme pengajuan pailit terhadapnya tidak diatur secara eksplisit di dalam UUK-PKPU. Selain itu, jika dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban hukum dimaknai bahwa seseorang atas perbuatan tertentu diminta pertanggungjawabannya dan memikul segala bentuk akibat yang timbul atas suatu sanksi apabila perbuatan yang ia lakukan bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam Pasal 1832 KUHPerdara memang dijelaskan bahwa penjamin dapat diajukan kepailitannya terlebih dahulu apabila telah melepaskan hak-hak istimewanya, namun bukan berarti debitur utama tidak diminta pertanggungjawabannya sama sekali.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, kepailitan *personal guarantor* karena wanprestasi yang dilakukan debitur, saya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pertanggungjawaban debitur apabila utangnya dialihkan pada pihak ketiga dan perlindungan hukum terhadap *personal guarantor pailit* karena debitur wanprestasi dengan judul penelitian **Perlindungan Hukum Terhadap Kepailitan Personal Guarantor Karena Karena Debitur Wanprestasi.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban debitur atas kepailitan *personal guarantor* karena debitur wanprestasi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kepailitan *personal guarantor* karena debitur wanprestasi?

C. Tujuan

Dalam suatu kepenulisan hendaklah memiliki tujuan yang jelas sehingga memberikan kebermanfaatn bagi khalayak umum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban debitur atas kepailitan *personal guarantor* karena debitur wanprestasi.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kepailitan *personal guarantor* karena debitur wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini dapat memberikan kejelasan, pengetahuan, dan pemahaman mengenai pertanggungjawaban pertanggungjawaban debitur atas kepailitan *personal guarantor* karena debitur wanprestasi dalam hukum positif Indonesia dan mengkaji apakah terdapat kepastian hukum terkait mekanisme pengajuan Pailit terhadap *personal guarantor* atas debitur yang wanprestasi. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai pengetahuan terkait jaminan atau *personal guarantor* serta memberikan masukan dan sumber dalam keilmuan perdata dan khususnya dalam kepailitan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan ataupun sebagai referensi bagi pemerintah dalam pengembangan hukum dalam hal *personal guarantor* dalam kepailitan.
- b. Dapat memberikan masukan terhadap penegak hukum khususnya hakim dalam mengadili perkara di bidang kepailitan khususnya hal-hal yang menyangkut tentang *personal guarantor*.
- c. Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat atau pun perusahaan yang dijamin dalam utang, sehingga meminimalisasi kerugian dan dapat melindungi diri dari segala akibat hukum atas debitur yang ingkar janji.


E. Metode Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan terlaksana atau selesai apabila seseorang telah menyelesaikan penelitiannya dibuktikan dengan keberhasilannya dalam memecahkan suatu permasalahan secara sistematis,

melalui metode-metode, dan teknik tertentu secara ilmiah. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dijelaskan di atas, penulis haruslah menggunakan metode yang tepat untuk mencari data atau pun sumber yang relevan dan tepat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian



Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini adalah penelitian yuridis yang dilakukan untuk meneliti kepastian hukum permohonan Pailit terhadap *personal guarantor* atas debitur yang wanprestasi baik dari sudut perUndang-Undangan dan studi kasus atas putusan Hakim sebagai penegak hukum dalam memutus suatu perkara hukum melalui sudut pertimbangannya.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perUndang-Undangan yang memiliki relevansi dengan topik permasalahan dalam penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan Undang-Undang no. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dan sebagainya.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Media Group, Jakarta, Hlm.35.

3. Sifat Penelitian

Mengenai sifat penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.⁹ Penelitian ini akan menjelaskan dan mengungkapkan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

4. Sumber Data

Adapun sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perUndang-Undangan yang diurut berdasarkan hierarki.¹⁰

Bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini adalah peraturan perUndang-Undangan, yaitu Undang-Undang no. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dan sebagainya.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁹ Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 7.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm. 141.

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah putusan hakim, buku-buku rujukan, karya tulis ilmiah, jurnal, dan berbagai makalah yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹¹ Adapun bahan hukum tersier untuk penelitian ini berupa artikel, kamus, internet, dan sebagainya.

5. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui KUHPerdata, peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang no. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dan sebagainya. Selanjutnya penulis menggunakan dokumen resmi dalam bentuk putusan hakim yang diperoleh dari putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan informan yang memiliki keilmuan yang relevan dengan Kepailitan, yaitu hakim pengadilan niaga.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui pengkajian Undang-Undang yang berkaitan, penelusuran literatur-literatur yang relevan, dan studi kasus putusan yang berkaitan

¹¹ *Ibid*

dengan permohonan Pailit terhadap *personal guarantor* atas debitur wanprestasi dalam hukum kepailitan.

7. Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian adalah *editing*. Data-data yang didapatkan akan dilakukan pengolahan. *Editing* merupakan pengolahan data dengan cara diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data tersebut merupakan data yang baik, konkret, dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Setelah dikumpulkannya semua data maka dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif. Penggunaan metode ini dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang telah didapatkan dari studi kepustakaan atau dari studi kasus putusan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Penulis menginterpretasikan data secara kualitatif dengan cara mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan beberapa kesimpulan sebagai temuan hasil penelitian. Penelitian ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi, atau kecenderungan yang sedang berkembang.¹²

¹² Sunarto, 1990, "*Metode Penelitian Deskriptif*", Surabaya, Usaha Nasional, Hlm. 47.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran dan arahan yang lebih jelas mengenai hal yang ditulis oleh penulis yang terbagi menjadi empat bab, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang pemaparan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengemukakan tentang tinjauan umum yang berisi substansi-substansi yang diteliti. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari tinjauan kepastian hukum, tentang kepailitan, tentang *personal guarantor*, perjanjian, dan wanprestasi.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian mengenai kepastian hukum mengenai pertanggungjawaban *personal guarantor* atas debitur wanprestasi dan mekanisme pengajuan permohonan Pailit terhadap *personal guarantor* atas debitur wanprestasi. Hasil dari penelitian ini akan mengkaji mengenai apakah ada atau tidaknya kepastian hukum permohonan Pailit terhadap *personal guarantor* dari sudut pandang normatif.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban daripada rumusan masalah dan saran merupakan gagasan solutif akademis terhadap persoalan yang dikaji.